



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 351/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

-----  
-----  
**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut di atas:

-----  
Telah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat;

-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

-----  
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor: 351/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 20 Oktober 2011. Pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:- -----

- Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/07/X2010, tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat April 2011;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak Februari 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2011 dengan sebab orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat mengontrak tetapi Tergugat tidak mau mandiri;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan

gugatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

-----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat karena  
perceraian;- -----

-----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang  
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil- adiknya;- -

Bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan,  
Penggugat datang menghadap sendiri di muka Persidangan,  
namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula  
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun  
telah di panggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak  
hadirnya tidak disebabkan alasan yang sah, karenanya mediasi  
yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun  
2008 Jo Pasal 130 HIR/154 Rbg. tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati  
Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat  
sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan  
perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan  
Penggugat yang dalil- dalilnya tetap di pertahankan oleh  
Penggugat ; -----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan  
alat bukti tertulis berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat  
Nomor : 18061358930004, tanggal 05 Oktober 2010 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil, Kabupaten Tanggamus, disebut bukti  
P.1;- -----  
-----

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/07/X/2010,  
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten  
Tanggamus, pada tanggal 05 Oktober 2010, disebut  
bukti P.2.;- -----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat  
juga mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut:  
-----  
-----

1. SAKSI I, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Tani/Ketua RT., bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus,  
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena  
saksi tetangga dekat Penggugat, dan saksi menyatakan  
bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami  
isteri yang sah ;  
-----  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar satu



tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;- -----

---

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri bersama Penggugat;- -----

-----

Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat diantar pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

-----

-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

-----

-----

2. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS  
( Guru ), bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar bulan Oktober 2010, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;-

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangganya;-

Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga sekarang berjalan lebih kurang 7 (tujuh) bulan tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat



membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut

;

-----  
-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan ini, dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta memohon putusan yang seadil- adilnya ;

-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan

ini;- -----

-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, namun Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai  
wakilnya atau

Kuasanya ;-----  
-----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan  
adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam  
menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu  
Tanda Penduduk), ternyata adalah akta otentik, terbukti  
bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan  
Agama Tanggamus. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 49  
ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun  
1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-  
undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum  
Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan  
Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa kemudian yang harus dipertimbangkan  
adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2  
(Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti  
bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada  
tanggal 04 Oktober 2010, dengan demikian Penggugat adalah  
orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam  
perkara ini ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1  
R.Bg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangganya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti- bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi ;



-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dan ternyata kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1,dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----

Bahwa Penggugat berdomisili di wliayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;- -----

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2010, namun belum dikarunia anak ;

-----  
-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangganya ;

-----  
---

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 ( tujuh ) bulan lamanya ;

-----  
-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, sesuai kaidah Usuliyah yang mengatakan bahwa *Keputusan ( Hakim ) itu berpedoman kepada fakta- fakta yang nyata*“, maka Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

-----



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal ( *Scheiding van tafel end bed* ) dengan Tergugat selama 7 ( tujuh ) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebagaimana yang dikehendaki Pasal. 1 (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Firmah Allah dalam Surah Arrum ayat 21:



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya : „ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak ( Perceraian )“, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, , yang berbunyi :- -----

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح-

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau Kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ini, maka sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

-----  
- - - - -

فان تعززه بتعززه لو تولى لو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian) ”;

-----

Dan sesuai pula dengan kehendak pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat di putus dengan verstek ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, karenanya telah patut untuk dikabulkan sebagaimana dictum Putusan ini;

-----

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;



-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan  
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

-----

-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( TERGUGAT )  
terhadap Penggugat ( PINARSIH NINGSIH ) ;

-----

-----

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah) ;

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis  
tanggal 10 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal  
14 Zulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MACHFUDL S.  
sebagai Ketua Majelis, dengan AHMAD SATIRI, S. Ag. dan AHMAD  
HIDAYAT, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan SITI MARIA, S. H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

AHMAD

SATIRI,

S.

Ag.

Drs. MACHFUDL S.

Ttd.

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

PANITERA SIDANG

SITI MARIA, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya

Pendaftaran

;

-----

=

Rp

30.000,-

Biaya

Panggilan

;

-----

= Rp 250.000.,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi ;

-----

----- = Rp

5.000,-

Biaya Proses;

-----

----- =Rp. 50.000,-

Meterai Putusan ;

-----

- = Rp

6.000,

Jumlah = Rp 541.000,-

( Lima ratus empat puluh satu ribu

rupiah );- -----

-----